Kecamatan Plandaan



Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Pindah Antar Desa

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari desa
- 2. KK asli
- 3. fotocopy Ijazah
- 4. Akta Kelahiran
- 5. Buku Nikah apabila sudah menikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Plandaan



Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717 plandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan



- 1. 1. Pemohon membawa Surat Keterangan Pindah dari desa rangkap 3 (tiga) dan selanjutnya menyerahkan ke Petugas Kantor Kecamatan
- 2. 2. Permohon selanjutnya menunggu petugas melakukan pencatatan pada buku register pindah tempat, penelitian, pengetikan pengantar surat pindah
- 3. 3. Pemohon menunggu Penandatanganan dan stempel
- 4. 4. Permohonan mendapatkan tanda tangan camat dan distempel , KTP yang bersangkutan ditarik dan yang bersangkutan dikeluarkan dari KK
- 5. 5. Pemohon menerima Surat pindah rangkap 3 1 (satu) diserahkan Pemohon 1 (satu) diserahkan ke Desa yang dituju 1 (satu) sebagai arsip

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Kecamatan Plandaan



Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717 plandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah Antar Desa

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Call Center: 082228569262

Website

e-mail: kecamatanplandaan@gmail.com